



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
DAN
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK CABANG TARAKAN
TENTANG
PRODUK & JASA LAYANAN PERBANKAN
DANA HIBAH PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TARAKAN
TAHUN 2024
NOMOR:
NOMOR: 2/KU.07-PKS/6571/2023
NOMOR: 77/PKS/TRK/XII/2023**

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08/12/2023) bertempat di Tarakan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Nasruddin, S.Kom., M.IKom., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang berkedudukan di Jalan Sei Sesayap RT. 1, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Tarakan, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Harry Muliawarman** selaku **Branch Manager** PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tarakan bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan No. 355/DIR/2022 tanggal 09 Mei 2022, dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 129 tanggal 23 Mei 2019 dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima

| Paraf | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |

pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0284552 tanggal 29 Mei 2019 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta – 10130 selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank Umum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Perbankan;
- c. Bahwa dalam rangka pengelolaan dana dan layanan jasa perbankan Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024, **PIHAK KESATU** melalui jasa perbankan sepakat untuk bekerja sama sehingga tercipta sistem pengelolaan dana dan jasa layanan perbankan Dana Hibah oleh **PIHAK KEDUA** dengan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini yaitu melakukan kerjasama dalam rangka Penyimpanan dan Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024 oleh **PIHAK KESATU** melalui jasa perbankan yang ada pada **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan berpegang pada prinsip kehati-hatian serta *Good Corporate Governance*.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024.

| Paraf | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |

- (2) Pengelolaan dana **PIHAK KESATU** melalui jasa perbankan yang ada pada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penyimpanan dana pada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemberian benefit atas jasa layanan perbankan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpegang pada prinsip kehati-hatian serta *Good Corporate Governance*.
- (4) Pelaksanaan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku pada umumnya dan khususnya Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 3



HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk membuka rekening dan mengelola rekening **PIHAK KESATU**.
- b. Mendapatkan kemudahan pelayanan, kecepatan, dan keamanan dalam pengelolaan rekening **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Mendapatkan layanan prioritas penarikan uang tunai tanpa antri dengan menginformasikan satu hari sebelum transaksi penarikan tunai dilakukan, bebas biaya administrasi rekening Giro, bebas biaya cek, bebas biaya cash management system.
- d. Mendapatkan fasilitas CMS yang memungkinkan **PIHAK KESATU** untuk memperoleh informasi, transaksi, dan monitoring rekening.
- e. Mendapatkan kemudahan pelayanan, kecepatan, dan keamanan dalam pemanfaatan produk, jasa, dan layanan perbankan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Membuka rekening sesuai Perjanjian setelah mendapatkan izin dan persetujuan dari KPPN.

| Paraf | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |



- b. Menginformasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai maupun badan *ad hoc* **PIHAK KESATU** untuk menggunakan produk dan jasa layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Bertanggungjawab atas kebenaran data dan/atau informasi yang diberikan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Melayani pembukaan dan pengelolaan rekening **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan data dan/atau informasi yang sebenar-benarnya dari **PIHAK KESATU** mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemanfaatan produk, jasa, dan layanan perbankan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- c. Melakukan sosialisasi di lingkungan kerja **PIHAK KESATU** dalam rangka penyediaan produk, jasa, dan layanan perbankan lainnya.
- d. Menerima data dan/atau informasi yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemanfaatan produk, jasa, dan layanan perbankan dari **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Melakukan layanan pembukaan dan pengelolaan rekening **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan.
- b. Memberikan kemudahan pelayanan, kecepatan, dan keamanan dalam pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- c. Menyediakan fasilitas CMS yang memungkinkan **PIHAK KESATU** untuk memperoleh informasi, transaksi, dan monitoring rekening.
- d. Menerima data dan/atau informasi yang benar dari **PIHAK KESATU** mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.


| Paraf | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |

Pasal 4**KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kebijakan pemerintah di bidang moneter, sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huru hara dan sebagainya.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar tersebut di atas, maka **PIHAK** yang terkena kejadian tersebut wajib memberitahukan kejadian secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Apabila kondisi keadaan kahar mengakibatkan perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5**ADDENDUM**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

| Paraf | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |

Pasal 6**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tarakan.

Pasal 7**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila **PIHAK KESATU** telah selesai melaksanakan penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024 dan **PIHAK KEDUA** telah memberikan Produk dan Jasa Layanan Perbankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani sampai dengan bulan Desember 2024 serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah Pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.



| Paraf | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |

- (4) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

| Paraf | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) TBK





HARRY MULIAWARMAN
Branch Manager

PIHAK KESATU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN



NASRUDDIN, S.Kom., M.IKom.,
Ketua

| Paraf | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |